



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2020**

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan maka perlu didukung Sistem Berbasis Elektronik;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, agar terwujud kesatuan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh Perangkat Daerah sehingga menghasilkan layanan pemerintahan dan layanan publik yang mudah, murah, efektif dan efisien bagi semua stakeholder pengguna layanan;
- c. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j dan huruf f, Pembagian Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup pemerintah daerah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah adalah Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selama ini lebih dikenal sebagai eGovernment, selanjutnya disingkat SPBE, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
17. Infrastruktur SPBE Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
19. Jaringan intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
20. Sistem penghubung layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
21. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
22. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
23. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
24. Pengguna SPBE adalah pemerintah daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.

Pasal 2

(1) Pelaksanaan SPBE di Daerah berdasarkan prinsip:

- a. Efektivitas;
- b. Keterpaduan;
- c. Kesinambungan;
- d. Efisiensi;
- e. Akuntabilitas;
- f. Interoperabilitas; dan
- g. Keamanan.

- (2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (4) Kesiambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggung-jawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Pengaturan tentang pelaksanaan SPBE ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE di Daerah agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berjalan terarah dan terpadu dalam mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pengaturan tentang Pelaksanaan SPBE ini ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik.
- b. Memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pelaksanaan SPBE dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tata kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Percepatan SPBE; dan
- f. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua Arsitektur SPBE

Pasal 7

- (1) Arsitektur SPBE terdiri atas Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam rangka menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan peninjauan kembali pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Peninjauan kembali terhadap Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Daerah;
 - c. Perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
 - d. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) Peninjauan kembali terhadap Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Peta Rencana SPBE

Pasal 8

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima).

- (3) Dalam rangka menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah sebagai Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (5) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan peninjauan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Peninjauan kembali terhadap Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
 - a. Perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
 - c. Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - d. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (8) Peninjauan Kembali Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Sebagai Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (9) Peninjauan kembali terhadap Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kelima Proses Bisnis

Pasal 10

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 12

- (1) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Proses Bisnis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sekelompok individu yang terbentuk dalam suatu ikatan dan saling berinteraksi secara sadar dengan didasari norma sosial, budaya dan tujuan tertentu.
- (3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah individu atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan berusaha secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan perjanjian, dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak-pihak di luar Pemerintah Daerah, baik berupa institusi pemerintahan, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan individu lainnya yang tidak termasuk dalam kategori pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (6) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar SKPD berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi yang ditetapkan Pemerintah.
- (7) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (8) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dalam hal penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat dan/atau dengan Pemerintah Daerah lain.
- (9) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Ketujuh Infrastruktur SPBE

Pasal 14

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan

- b. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
 - (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan secara bagi pakai di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengelolaannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika di bawah koordinasi Sekretaris Daerah selaku Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Daerah wajib menggunakan Pusat Data Nasional.
- (2) Dalam menggunakan Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kebutuhan kapasitas penyimpanan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 17

- (1) Daerah wajib menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (4) Jaringan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.
- (5) Pengelolaan dan pengendalian keamanan jaringan intra pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 18

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

- (2) Pemerintah Daerah wajib menggunakan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. Membuat keterhubungan dengan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah;
 - b. Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Pasal 19

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah harus:
 - a. Membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah;
 - b. Memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE;
 - c. Mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - d. Mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mengacu pada standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) sebelum Sistem Penghubung Layanan Pemerintah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus:
 - a. Membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;
 - b. Memenuhi ketentuan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedelapan Aplikasi SPBE

Pasal 20

- (1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Koordinasi untuk memperkuat keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 21

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka (open source code).
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan Aplikasi Umum.
- (2) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Aplikasi Umum yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.
- (5) Standar teknis dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan yang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi yang sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (2) Dalam hal penggunaan Aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemerintah Daerah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. Melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. Melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. Mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.

- (5) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/atau SKPD pemilik proses bisnis setelah berkoordinasi dengan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, serta mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai koordinator Penyelenggaraan SPBE di Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keamanan atas sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE yang meliputi:
 - a. Penjaminan kerahasiaan;
 - b. Penjaminan keutuhan;
 - c. Penjaminan ketersediaan;
 - d. Penjaminan keaslian; dan
 - e. Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation)
- (3) Dalam menerapkan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Penerapan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah harus berpedoman pada standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penerapan Keamanan SPBE Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE

Pasal 26

- (1) Layanan SPBE yang diselenggarakan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - b. Layanan Publik Berbasis Elektronik.
- (2) Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana birokrasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.
- (3) Layanan Publik Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE Pemerintah Daerah yang mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik.
- (4) Penerapan Layanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 27

- (1) Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik Daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik diterapkan dengan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.

Pasal 28

- (1) Layanan Publik Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan Publik Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Daerah.
- (3) Layanan Publik Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 29

- (1) Integrasi Layanan SPBE Pemerintah Daerah merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE Pemerintah Daerah ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Penerapan integrasi Layanan SPBE Pemerintah Daerah didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi Layanan SPBE Pemerintah Daerah antar SKPD dikoordinasikan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB III MANAJEMEN SPBE

Pasal 30

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. Manajemen risiko;
 - b. Manajemen keamanan informasi;
 - c. Manajemen data;
 - d. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Manajemen sumber daya manusia;
 - f. Manajemen pengetahuan;
 - g. Manajemen perubahan; dan
 - h. Manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

BAB IV AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Audit Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - c. Audit Keamanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi dan komunikasi;
 - b. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan Pemerintah.

Bagian Kedua Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Ketiga Audit Aplikasi SPBE

Pasal 33

- (1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Audit Aplikasi Umum; dan
 - b. Audit Aplikasi Khusus.

- (2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (3) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat Audit Keamanan SPBE

Pasal 34

- (1) Audit keamanan SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - b. Audit Keamanan Aplikasi Khusus SPBE.
- (2) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE yang ditetapkan pemerintah.
- (3) Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Audit Keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Dalam melaksanakan Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Audit Keamanan Aplikasi Khusus SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Audit Keamanan Aplikasi Khusus.

BAB V PENYELENGGARA SPBE

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan kewenangan dalam melaksanakan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Daerah.
- (2) Dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan melaksanakan koordinasi dan penetapan kebijakan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Sekretaris Daerah sebagai Koordinator SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas menjalankan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.

BAB VI PERCEPATAN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan atas Aplikasi Umum yang dibangun oleh pemerintah, dan pembangunan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE di Daerah.
- (3) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan daerah di bidang:
 - a. Perencanaan;
 - b. Penganggaran;
 - c. Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. Akuntabilitas kinerja;
 - e. Pemantauan dan evaluasi;
 - f. Kearsipan;
 - g. Kepegawaian; dan
 - h. Pengaduan pelayanan publik.

Bagian Kedua

Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja, Serta Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 37

- (1) Untuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas pada perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Daerah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang meliputi Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Pengadaan, Layanan Akuntabilitas Kinerja, dan Layanan Pemantauan dan Evaluasi.
- (4) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Bagi pakai data perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi;
 - b. Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data; dan
 - c. Penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Kearsipan

Pasal 38

- (1) Untuk efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan kearsipan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.

- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kearsipan antar SKPD.
- (4) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Bagi pakai arsip dan informasi kearsipan dalam lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau antar SKPD;
 - b. Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kearsipan; dan
 - c. Penyelenggaraan sistem aplikasi kearsipan yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Bagian Keempat Kepegawaian

Pasal 39

- (1) Untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen Pegawai Negeri Sipil, dilakukan penerapan manajemen Pegawai Negeri Sipil berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajemen Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan kepegawaian untuk konsolidasi data Pegawai Negeri Sipil dari semua SKPD.
- (4) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. bagi pakai data kepegawaian dalam lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau antara SKPD yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian dengan SKPD lainnya;
 - b. Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi kepegawaian;
 - c. Penyelenggaraan sistem aplikasi kepegawaian yang terintegrasi; dan
 - d. Penyelenggaraan transaksi layanan kepegawaian antara Pemerintah Daerah dan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.
- (5) Integrasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima Pengaduan Pelayanan Publik

Pasal 40

- (1) Untuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui integrasi layanan pengaduan berbasis elektronik bagi Pemerintah Daerah.
- (4) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. Bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik dalam lingkungan Pemerintah Daerah, dan/atau antar SKPD.
 - b. Penyelenggaraan basis data terintegrasi untuk bagi pakai data dan informasi pengaduan pelayanan publik; dan
 - c. Penyelenggaraan sistem aplikasi pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi.
- (5) Integrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam Anggaran

Pasal 41

- (1) Pembiayaan pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah yang diatur dalam peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 42

- (1) Koordinator SPBE Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) Penjelasan lebih rinci mengenai bentuk pemantauan dan evaluasi, unsur pelaksana, serta tata cara pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Kebijakan Daerah terkait SPBE telah tersedia sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah yang terintegrasi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkanya Arsitektur SPBE Nasional 2020 – 2024.

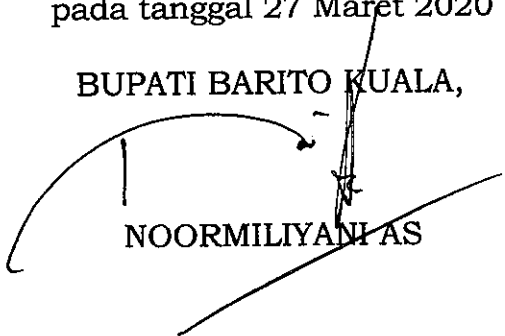
Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 27 Maret 2020

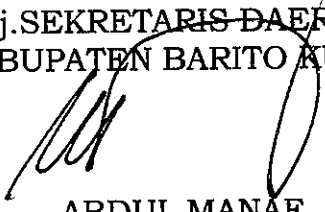
BUPATI BARITO KUALA,



NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 27 Maret 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



ABDUL MANAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (2-11/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. UMUM

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup dan pola interaksi masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung semakin cepat.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, sudah secara global dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam paradigma baru, diyakini akan memberi dampak positif yang signifikan baik dalam aspek penyelenggaraan tata pemerintahan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Daerah ini. Dengan diterapkannya peraturan daerah ini, maka akan diperoleh kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pemberian pelayanan publik yang lebih optimal, terintegrasi dan berkesinambungan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah Kabupaten Barito Kuala yang lebih baik sehingga layak disebut sebagai pemerintahan daerah yang terbuka (*open local government*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28

Huruf a

Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

Huruf b

Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.

Huruf c

Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.

Huruf d

Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

Huruf e

Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) dilakukan melalui penerapan tanda-tangan digital dan jaminan pihak ketiga yang terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Huruf a

Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE, dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Huruf b

Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi, dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung-jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE yang ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Huruf c

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.

Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data, dan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaan manajemen data, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Huruf d

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE, yang dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan dengan berpedoman pada manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Huruf e

Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE, yang dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE untuk memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan dengan berpedoman pada manajemen sumber daya manusia SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Huruf f

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE, yang dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengeolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

Manajemen pengetahuan dilaksanakan dengan berpedoman pada manajemen pengetahuan SPBE yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Huruf g

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE, yang dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

Manajemen perubahan dilaksanakan dengan berpedoman pada manajemen perubahan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Huruf h

Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE yang dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

Pelayanan Pengguna SPBE adalah kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.

Pengoperasian Layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

Pengelolaan Aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Pemerintah Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.